

Judul : Pasal kotak suara tak beralasan
Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Pasal Kotak Suara tak Beralasan

● HARUN HUSEIN, DIAN ERIKA NUGRAHENY

Pansus membantah adanya pasal selundupan di dalam RUU Pemilu yang disusun DPR.

JAKARTA – Anggota KPU 2012-2017 Hadar Nafis Gumay menilai, RUU Pemilu yang disetujui DPR dan pemerintah pada 20 Juli lalu penuh dengan kontradiksi. Sebab, RUU tersebut menuliskan efisiensi sebagai asas pemilu. Namun, dalam batang tubuh dan penjelasannya terlalu banyak mengandung pemborosan anggaran. "Pengadaan sekitar 2,5 juta kotak suara transparan yang diselipkan dalam penjelasan pasal 341 RUU Pemilu merupakan contoh yang paling nyata," kata Hadar kepada *Republika*, di Jakarta, Jumat (28/8).

Hadar menilai, pengadaan kotak suara transparan sama sekali tidak beralasan. Sebab, sebagian besar kotak suara aluminium yang dimiliki KPU, justru dalam kondisi baik. "Alasan pansus kan kotak suara banyak yang bolong-bolong, sehingga perlu diadakan yang baru. Tapi, barusan saya mengecek ke sekjen KPU, beliau bilang 1,8 juta kotak suara aluminium yang dimiliki KPU masih layak pakai," katanya.

Hadar mengaku heran, Pansus RUU Pemilu sama sekali tidak mengajak KPU membicarakan soal pengadaan kotak suara tersebut saat membahas RUU Pemilu. Dengan tidak melibatkan KPU membicarakan soal ini, Hadar menilai, Pansus arogan dan tidak transparan. Pansus merasa paling tahu kondisi kotak suara. "Masalahnya, apakah selama ini mereka melakukan pemeriksaan dan *updating* kondisi kotak suara? Kapan mereka melakukannya? Sekarang tiba-tiba menyimpulkan kotak suara bolong-bolong, padahal kotak suara aluminium

tahan korosi," ujar Hadar.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, keberadaan pasal 341 ayat 1 huruf A sudah dibahas secara terbuka oleh semua fraksi di DPR. Keberadaan pasal yang membahas mengenai teknis kotak suara itu salah satunya bertujuan mengantisipasi kecurangan dalam pemilu mendatang.

Lukman pun membantah adanya pasal selundupan di dalam RUU Pemilu yang disusun DPR. Pasal yang diduga selundupan itu berbunyi, "Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar."

Lukman menegaskan, dugaan menyeludupkan pasal itu tidak memiliki dasar. "Itu (dugaan) orang yang tidak paham masalah. Semua fraksi membahas secara terbuka dan pemerintah juga setuju. Jadi, tidak ada selundupan," kata Lukman.

Mengenai pertimbangan penggantian kotak suara, kata dia, dilatarbelakangi banyaknya kotak suara yang sudah rusak dan berlubang karena telah dipakai berkali-kali. Selain itu, tidak banyak lagi negara di dunia yang menggunakan kotak suara tertutup seperti Indonesia saat ini.

Lukman pun menjelaskan, kotak suara transparan bertujuan mengantisipasi kecurangan dalam pemilu. "Banyak kotak suara yang sudah tidak bisa disegel lagi, sebab di sampingnya sudah berlubang. Sudut temu antara sisi satu dengan sisi lain juga ada yang berlubang."

Saat disinggung soal tidak diajaknya KPU dalam proses pembahasan pasal 341, Lukman mengatakan, hal tersebut wajar. Menurut dia, tidak ada keharusan untuk berbicara dengan KPU karena pembuatan UU adalah DPR bersama pemerintah.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, DPR memang tidak pernah mengajak KPU membahas secara serius mengenai keberadaan pasal 341 ayat 1 huruf A UU Pemilu. Kendati demikian, KPU akan memastikan dahulu isi dari pasal yang diduga selundupan itu.

■ santi sopia ed: eh ismail